

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh (Ajzen, 1991), menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat (intention) dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Niat tersebut terbentuk oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior), norma subjektif (subjective norm), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Sikap mencerminkan penilaian individu terhadap suatu perilaku, norma subjektif menunjukkan pengaruh sosial yang dirasakan, sedangkan perceived behavioral control menggambarkan keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam melakukan perilaku tertentu. Dalam konteks perpajakan UMKM, teori ini menjelaskan bahwa keputusan pelaku UMKM untuk memanfaatkan insentif pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh sikap, dukungan lingkungan, serta keyakinan bahwa mereka mampu melaksanakan kewajiban tersebut. Perilaku kepatuhan dan pemanfaatan insentif pajak yang baik diharapkan dapat mendukung pengelolaan keuangan dan meningkatkan kinerja keuangan UMKM.

Dalam konteks perpajakan UMKM, TPB digunakan untuk menjelaskan sejauh mana pelaku usaha memiliki niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan, termasuk pencatatan transaksi yang sesuai dengan peraturan. Teori ini menekankan pentingnya pengetahuan, dukungan sosial, dan persepsi kontrol atas kemampuan untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Sementara itu (Hartono, 2007) juga menambahkan bahwa konstruk kontrol perilaku dalam TPB menjadi penting karena dapat menunjukkan sejauh mana individu merasa mampu menjalankan tindakan tertentu meskipun dihadapkan pada hambatan.

Tiga bentuk keyakinan dalam TPB diantaranya mencakup:

- 1) Behavioral Beliefs, yaitu keyakinan terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi terhadap hasil tersebut.
- 2) Normative Beliefs, yakni keyakinan mengenai harapan orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
- 3) Control Beliefs, yaitu keyakinan terhadap adanya faktor-faktor yang mendukung atau menghambat tindakan serta persepsi terhadap kekuatan faktor-faktor tersebut (perceived power).

Dengan demikian, TPB sangat relevan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak UMKM yang dipengaruhi oleh sikap, norma sosial, dan persepsi terhadap kemudahan atau hambatan dalam menjalankan kewajiban pajak.

2.1.1 Teori Kebijakan Fiskal

Teori kebijakan fiskal merupakan teori ekonomi yang menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengendalikan kondisi perekonomian melalui instrumen penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal digunakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan ekonomi, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, menciptakan pemerataan pendapatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Instrumen utama dalam kebijakan fiskal meliputi kebijakan perpajakan dan kebijakan pengeluaran pemerintah.

Menurut (John Maynard Keynes, 1936), pemerintah perlu terlibat secara aktif dalam perekonomian untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang tidak dapat diselesaikan sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Pemerintah dapat memengaruhi aktivitas ekonomi melalui pengaturan penerimaan negara, khususnya perpajakan, dan pengeluaran negara. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah dapat mendorong peningkatan produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Salah satu bentuk implementasi kebijakan fiskal adalah pemberian insentif pajak kepada pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM). Insentif pajak merupakan kebijakan yang memberikan keringanan, pengurangan, atau kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan tujuan mengurangi beban usaha yang ditanggung oleh wajib pajak. Dengan berkurangnya beban pajak, pelaku UMKM diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola sumber daya keuangan, meningkatkan modal usaha, memperluas kegiatan usaha, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha.

Di Indonesia, penerapan kebijakan fiskal terhadap UMKM diwujudkan melalui kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang kemudian disesuaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dan meringankan beban perpajakan pelaku UMKM agar dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya serta meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Penelitian ini menggunakan Teori Kebijakan Fiskal sebagai dasar konseptual dalam menjelaskan hubungan antara pemberian insentif pajak dan kinerja keuangan UMKM. Insentif pajak dipandang sebagai bentuk intervensi pemerintah yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan UMKM melalui peningkatan laba usaha, peningkatan pendapatan, stabilitas arus kas, efisiensi biaya operasional, dan keberlangsungan usaha. Dengan demikian, semakin optimal pemanfaatan insentif pajak oleh pelaku UMKM, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya peningkatan kinerja keuangan UMKM.

2.2 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai salah satu

pilar perekonomian, UMKM berkontribusi dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui karakteristik usahanya yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan ekonomi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena kontribusinya yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, UMKM terbukti mampu bertahan dalam berbagai kondisi krisis ekonomi sehingga menjadi salah satu penopang stabilitas perekonomian nasional (Nomor et al., 2024).

2.2.1 Konsep Dasar UMKM

Pada dasarnya, UMKM merupakan kegiatan usaha produktif yang dikelola secara mandiri oleh individu maupun kelompok usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha besar, antara lain skala usaha yang relatif kecil, modal yang terbatas, pengelolaan usaha yang sederhana, serta penggunaan sumber daya yang lebih sedikit (Nomor et al., 2024).

Meskipun demikian, UMKM memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan kondisi pasar dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Oleh karena itu, pemerintah memberikan berbagai bentuk dukungan melalui kebijakan pembiayaan, pelatihan, digitalisasi, dan insentif perpajakan untuk meningkatkan daya saing UMKM .

2.2.2 Tujuan Pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM bertujuan untuk:

- a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang dan berkeadilan.
- b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c) Meningkatkan peran UMKM dalam menciptakan lapangan kerja.
- d) Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
- e) Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
- f) Mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.3 Kriteria UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, klasifikasi UMKM dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

Tabel 2. 1 Klasifikasi UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Jenis usaha	Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).	Maksimal Rp300 juta
Usaha Kecil	Lebih dari Rp50 juta sampai Rp500 juta	Lebih dari Rp300 juta sampai Rp2,5 miliar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp500 juta sampai Rp10 miliar	Lebih dari Rp2,5 miliar sampai Rp50 miliar

Sumber: Peneliti 2026

2.2.4 Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM secara umum meliputi:

- a) Modal usaha yang relatif terbatas.
- b) Struktur organisasi usaha yang sederhana.
- c) Pengelolaan usaha masih bersifat mandiri atau keluarga.
- d) Pemanfaatan teknologi yang masih terbatas.
- e) Akses terhadap sumber pembiayaan yang masih rendah.
- f) Kemampuan administrasi dan pencatatan keuangan yang belum optimal.
- g) Memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi pasar.

2.3 Kinerja Keuangan UMKM

Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum, serta sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Dengan demikian, kinerja dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu aktivitas dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan (Moeheriono, 2014)

Sementara itu, Keuangan merupakan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan proses perolehan, pengelolaan, penggunaan, dan pengendalian sumber daya keuangan yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Pengelolaan keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung aktivitas operasional, investasi, maupun pengembangan usaha. Keuangan berkaitan dengan seluruh aktivitas perusahaan dalam memperoleh sumber dana, menggunakan dana, serta mengelola dana tersebut secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh

karena itu, pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan suatu usaha (Kasmir, 2019).

Berdasarkan pengertian mengenai kinerja dan keuangan tersebut, Kinerja Keuangan dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimilikinya sehingga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, meningkatkan pendapatan, menjaga stabilitas arus kas, memenuhi kewajiban keuangan, serta mengelola aset dan sumber daya secara efektif dan efisien. Menurut (Sari, 2021), Kinerja keuangan UMKM dapat dilihat melalui peningkatan omzet penjualan, laba usaha, dan kemampuan usaha dalam mempertahankan keberlangsungan operasional usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan UMKM tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan, tetapi juga dari kemampuan usaha dalam mempertahankan stabilitas usaha. Sedangkan menurut (Lestari, 2023), Kinerja keuangan yang baik mencerminkan kemampuan UMKM dalam menjaga kestabilan arus kas, meningkatkan profitabilitas usaha, serta mengelola biaya operasional secara efisien. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, pelaku UMKM dapat meningkatkan daya saing usaha dan memperluas perkembangan usaha di masa mendatang.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan kemampuan suatu usaha dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk menghasilkan laba, meningkatkan pendapatan usaha, menjaga stabilitas keuangan, serta mempertahankan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan digunakan untuk melihat sejauh mana kondisi keuangan UMKM mengalami peningkatan setelah adanya kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah.

2.3.1 Konsep Dasar Kinerja Keuangan

Pada dasarnya, kinerja keuangan berkaitan dengan kemampuan suatu usaha dalam mencapai tujuan usaha melalui pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan yang efektif dapat membantu perusahaan meningkatkan laba

usaha, menjaga kestabilan arus kas, serta meningkatkan efisiensi biaya operasional usaha (Irham Fahmi, 2020). Dalam konteks UMKM, kinerja keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan usaha kecil dan menengah. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan bahwa UMKM mampu menjalankan kegiatan usaha secara produktif, mempertahankan keberlangsungan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. Sebaliknya, kinerja keuangan yang rendah dapat menyebabkan kesulitan usaha, keterbatasan modal, bahkan risiko penurunan aktivitas usaha (Kasmir, 2019). Kinerja keuangan UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemampuan manajerial, pengelolaan modal, kondisi pasar, tingkat penjualan, serta kebijakan pemerintah termasuk pemberian insentif pajak. Oleh karena itu, kebijakan insentif pajak diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam mengurangi beban usaha sehingga kondisi keuangan usaha menjadi lebih stabil dan produktif (Hery, 2020).

2.3.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut (Kasmir, 2019), Pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk beberapa tujuan, yaitu:

- a) Untuk mengetahui kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan atau laba selama periode tertentu. Tingkat keuntungan yang diperoleh dapat menunjukkan keberhasilan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka semakin baik pula kondisi keuangan usaha tersebut.
- b) Untuk menilai sejauh mana pelaku usaha mampu mengelola keuangan secara efektif, mulai dari perencanaan, penggunaan, hingga pengendalian dana usaha. Pengelolaan keuangan yang baik akan membantu pelaku usaha dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk mendukung perkembangan usaha.
- c) Untuk Mengetahui kemampuan usaha dalam mempertahankan aktivitas operasionalnya secara berkelanjutan. Kondisi keuangan yang sehat memungkinkan pelaku usaha memenuhi kebutuhan operasional, seperti

pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya tanpa mengalami kendala yang berarti.

- d) Menilai stabilitas arus kas usaha, arus kas yang stabil menunjukkan bahwa usaha memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dana sehingga dapat memenuhi kewajiban keuangan tepat waktu dan menjaga kelancaran operasional usaha
- e) Mengukur efisiensi biaya operasional usaha, menilai tingkat efisiensi penggunaan biaya operasional dalam menjalankan kegiatan usaha. Efisiensi biaya yang baik dapat membantu pelaku usaha meminimalkan pengeluaran yang tidak diperlukan sehingga keuntungan yang diperoleh dapat meningkat.
- f) Mengetahui perkembangan dan pertumbuhan usaha, untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan usaha dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut dapat dilihat melalui peningkatan penjualan, pertumbuhan laba, peningkatan aset usaha, dan kemampuan usaha dalam memperluas kegiatan operasionalnya.
- g) Sebagai dasar pengambilan keputusan usaha di masa mendatang, hasil pengukuran kinerja keuangan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis di masa mendatang. Informasi mengenai kondisi keuangan usaha akan membantu pelaku usaha dalam menentukan kebijakan yang tepat, seperti pengembangan usaha, penambahan modal, peningkatan kapasitas produksi, serta perencanaan strategi bisnis yang lebih efektif.

Melalui pengukuran kinerja keuangan, pelaku UMKM dapat mengetahui kondisi usaha yang sedang dijalankan sehingga dapat menentukan strategi usaha yang lebih tepat untuk meningkatkan perkembangan usaha.

2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan

Berdasarkan pendapat (Kasmir, 2019), (Irham Fahmi, 2020), (Hery, 2020), (Mardiasmo, 2018), dan (Siti Resmi, 2021), kinerja keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan.

Faktor-faktor tersebut antara lain:

a) Modal usaha

Modal usaha merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kinerja keuangan UMKM. Modal usaha berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional, membeli bahan baku, menambah persediaan, memperluas kapasitas produksi, dan mengembangkan usaha. Ketersediaan modal yang memadai akan membantu pelaku UMKM meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha. Sebaliknya, keterbatasan modal dapat menghambat pertumbuhan usaha dan menurunkan kemampuan UMKM dalam memperoleh keuntungan.

b) Tingkat penjualan usaha.

Tingkat penjualan usaha merupakan faktor yang secara langsung memengaruhi kondisi keuangan UMKM. Penjualan yang tinggi akan meningkatkan pendapatan dan laba usaha sehingga dapat memperkuat kondisi keuangan perusahaan. Sebaliknya, penurunan tingkat penjualan dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan, terganggunya arus kas, serta menurunnya kemampuan usaha dalam memenuhi kewajiban operasionalnya.

c) Kemampuan manajerial pelaku usaha.

Kemampuan manajerial pelaku usaha juga menjadi faktor yang sangat menentukan kinerja keuangan UMKM. Kemampuan ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian seluruh aktivitas usaha secara efektif dan efisien. Pelaku UMKM yang memiliki kompetensi manajerial yang memadai cenderung lebih mampu mengambil

keputusan secara efektif, mengelola berbagai risiko usaha, serta merancang strategi bisnis yang mendukung peningkatan kinerja keuangan usahanya.

d) Efisiensi biaya operasional

Efisiensi biaya operasional merupakan kemampuan pelaku usaha dalam mengendalikan dan memanfaatkan efisiensi biaya operasional dengan tetap menjaga standar kualitas produk serta pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Pengelolaan biaya yang efisien dapat membantu UMKM meminimalkan pengeluaran yang tidak diperlukan sehingga keuntungan usaha dapat meningkat. Sebaliknya, biaya operasional yang tidak terkendali dapat mengurangi laba dan menurunkan kinerja keuangan usaha.

e) Kondisi pasar dan persaingan usaha.

Kondisi pasar dan tingkat persaingan usaha merupakan faktor eksternal yang turut memengaruhi kinerja keuangan UMKM. Perubahan permintaan konsumen, perkembangan teknologi, tren pasar, dan tingginya persaingan dapat memengaruhi kemampuan UMKM dalam mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan penjualan. Oleh karena itu, pelaku UMKM dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis agar tetap kompetitif dan mampu mempertahankan kinerja keuangan yang baik.

f) Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan perpajakan.

Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan perpajakan memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan UMKM. Pemerintah dapat memberikan berbagai bentuk dukungan, seperti kemudahan akses permodalan, subsidi, pelatihan usaha, digitalisasi, serta insentif perpajakan. Kebijakan yang tepat dapat membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan produktivitas usaha, dan memperkuat kondisi keuangan UMKM. Sebaliknya, kebijakan yang kurang efektif dapat menjadi hambatan bagi perkembangan usaha.

g) Pemanfaatan insentif pajak oleh pelaku usaha.

Pemanfaatan insentif pajak merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kinerja keuangan UMKM. Insentif pajak yang diberikan pemerintah bertujuan untuk mengurangi beban perpajakan sehingga pelaku

usaha memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengalokasikan dana untuk kegiatan yang produktif, seperti penambahan modal kerja, pengembangan usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan perbaikan operasional usaha. Semakin optimal pemanfaatan insentif pajak oleh pelaku UMKM, maka semakin besar peluang peningkatan kinerja keuangan usaha yang ditunjukkan melalui peningkatan laba, pendapatan, efisiensi biaya, dan keberlangsungan usaha.

Dalam penelitian ini, faktor yang menjadi fokus utama adalah kebijakan insentif pajak sebagai salah satu faktor yang diduga mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan UMKM di Desa Sukamenak.

2.4 Dimensi dan Indikator Variabel Kinerja Keuangan

1. Dimensi Profitabilitas

Menurut (Kasmir, 2019), Profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu usaha dalam menghasilkan keuntungan melalui aktivitas operasional yang dijalankan selama periode tertentu. Tingkat profitabilitas mencerminkan keberhasilan pengelolaan usaha dalam memperoleh laba secara optimal.

Adapun Indikatornya adalah sebagai berikut:

a) Peningkatan laba usaha

Peningkatan laba usaha merupakan bertambahnya keuntungan yang diperoleh UMKM dibandingkan periode sebelumnya.

b) Kemampuan memperoleh keuntungan

Kemampuan usaha dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasional yang dijalankan.

2. Dimensi Pendapatan Usaha

Menurut (Irham Fahmi, 2020), Pendapatan usaha merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh UMKM dari hasil penjualan barang maupun jasa selama periode tertentu.

Adapun Indikatornya adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan omzet penjualan

Peningkatan nilai penjualan yang diperoleh UMKM dalam suatu periode.

- b) Peningkatan pendapatan usaha

Bertambahnya total pendapatan yang diterima dari kegiatan usaha.

3. Dimensi Efisiensi Operasional

Menurut (Hery, 2020), Efisiensi operasional merupakan kemampuan usaha dalam mengelola biaya operasional secara efektif sehingga menghasilkan keuntungan yang optimal.

Adapun Indikatornya adalah sebagai berikut:

- a) Pengendalian biaya operasional

Kemampuan pelaku UMKM mengendalikan pengeluaran operasional agar tetap sesuai kebutuhan usaha.

- b) Penggunaan biaya yang efisien

Kemampuan menggunakan sumber daya dan biaya secara optimal untuk memperoleh hasil yang maksimal.

4. Dimensi Keberlangsungan Usaha

Menurut (Eugene F. Brigham and Joel F. Houston, 2019), Keberlangsungan usaha merupakan kemampuan UMKM mempertahankan kegiatan operasional dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan melalui kondisi keuangan yang sehat.

Adapun Indikatornya adalah sebagai berikut:

- a) Kemampuan mempertahankan usaha

Kemampuan UMKM menjaga kelangsungan operasional meskipun menghadapi perubahan kondisi ekonomi.

b) Kemampuan mengembangkan usaha

Kemampuan UMKM memperluas atau meningkatkan kapasitas usaha berdasarkan kondisi keuangan yang baik.

2.4.1 Relevansi Teori dan Penelitian

Secara teoritis, konsep kinerja keuangan didukung oleh Teori Kebijakan Fiskal yang dikemukakan oleh (John Maynard Keynes, 1936). Teori tersebut menjelaskan bahwa kebijakan fiskal pemerintah, termasuk pemberian insentif perpajakan, dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan kemampuan keuangan pelaku usaha. Berkurangnya beban perpajakan memberikan kesempatan kepada UMKM untuk mengalokasikan dana yang dimiliki bagi kegiatan produktif sehingga kondisi keuangan usaha menjadi lebih baik.

Relevansi teori tersebut diperkuat oleh hasil penelitian terdahulu. (Ahmad Afandi et al., 2023), membuktikan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja UMKM. (Rosmalawaty Sattuung et al., 2023), juga menyatakan bahwa pemberian insentif pajak mampu meningkatkan kinerja usaha melalui pengurangan beban operasional. Penelitian (Sumiok, 2023) juga menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan dan insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin optimal pemanfaatan insentif pajak, semakin baik pula kinerja keuangan UMKM.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan variabel yang relevan untuk mengukur keberhasilan kebijakan insentif pajak terhadap perkembangan UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel dependen untuk menganalisis dampak insentif pajak pada UMKM di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung.

2.5 Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak tertentu dalam bentuk keringanan, pengurangan, pembebasan, maupun kemudahan perpajakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, menjaga stabilitas usaha, serta mendorong pertumbuhan berbagai sektor usaha tertentu, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam praktiknya, insentif pajak diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah agar pelaku usaha mampu mempertahankan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Insentif pajak merupakan salah satu bentuk fasilitas perpajakan yang disediakan oleh pemerintah bagi wajib pajak tertentu untuk mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan kepatuhan perpajakan, dan memperkuat daya saing usaha (Suandy, 2017). Sedangkan menurut (Siti Resmi, 2021) yang mengatakan bahwa, Insentif pajak merupakan kebijakan perpajakan yang memberikan kemudahan dan pengurangan kewajiban pajak kepada wajib pajak tertentu guna meningkatkan produktivitas dan investasi usaha. Dengan adanya kebijakan tersebut, pelaku usaha diharapkan mampu mengalokasikan dana usahanya untuk kegiatan yang lebih produktif seperti pengembangan usaha, penambahan modal kerja, serta peningkatan kapasitas produksi.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan insentif perpajakan untuk mendukung perkembangan UMKM. Salah satu kebijakan tersebut adalah penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5% melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Selain itu, pemerintah juga memberikan pembebasan pajak bagi UMKM dengan omzet tertentu guna mengurangi beban usaha dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku UMKM. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi pelaku usaha kecil dan menengah (BPK, 2022).

2.5.1 Konsep Dasar Insentif Pajak

Pada dasarnya, insentif pajak merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah yang digunakan sebagai alat untuk mengatur kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah memberikan insentif pajak sebagai bentuk stimulus ekonomi agar pelaku usaha memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Melalui pengurangan beban pajak, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya operasional, memperbesar modal usaha, serta meningkatkan keuntungan usaha (Mardiasmo, 2018).

Dalam sektor UMKM, kebijakan insentif pajak memiliki peranan yang sangat penting karena sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal, rendahnya kemampuan manajerial, dan ketidakstabilan kondisi keuangan usaha. Dengan adanya insentif pajak, pelaku UMKM dapat memanfaatkan penghematan pajak untuk kebutuhan usaha yang lebih produktif (Siti Resmi, 2021). Oleh karena itu, insentif pajak diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan UMKM melalui peningkatan pendapatan, laba usaha, dan keberlangsungan usaha.

2.5.2 Tujuan Pemberian Insentif Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018), (Siti Resmi, 2021), dan (OECD, 2020), pemberian insentif pajak bertujuan antara lain:

- a) Insentif pajak bertujuan untuk meringankan kewajiban pajak yang harus ditanggung oleh pelaku usaha, khususnya UMKM. Dengan adanya pengurangan atau pembebasan pajak tertentu, pelaku usaha memiliki ruang keuangan yang lebih luas untuk mengalokasikan dana pada kebutuhan operasional, pengembangan usaha, serta peningkatan kualitas produk dan layanan.
- b) Insentif pajak berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan kapasitas produksi dan konsumsi UMKM. Ketika UMKM

berkembang, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga meningkat, sehingga secara agregat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

- c) Mendorong kepatuhan wajib pajak, pemberian insentif pajak dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak karena adanya kemudahan serta keringanan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini membuat pelaku UMKM lebih terdorong untuk melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) Membantu keberlangsungan usaha UMKM, Insentif pajak memberikan dukungan finansial tidak langsung yang membantu UMKM bertahan dalam kondisi persaingan dan ketidakpastian ekonomi. Dengan beban pajak yang lebih ringan, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk menjaga stabilitas keuangan dan mempertahankan operasional usaha dalam jangka panjang.
- e) Meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah, dengan berkurangnya beban biaya pajak, UMKM dapat mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan kualitas produk, inovasi, dan pelayanan. Hal ini membuat UMKM lebih kompetitif baik di pasar lokal maupun nasional, serta mampu bersaing dengan pelaku usaha yang lebih besar.
- f) Mendorong investasi dan produktivitas usaha, insentif pajak memberikan stimulus bagi pelaku usaha untuk meningkatkan investasi dalam bentuk pembelian aset, teknologi, atau pengembangan usaha. Peningkatan investasi ini pada akhirnya berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional UMKM.
- g) Meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat, dengan meningkatnya keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM, lapangan kerja baru dapat tercipta sehingga pendapatan masyarakat meningkat. Kondisi ini berkontribusi pada stabilitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan, terutama di tingkat lokal dan daerah.

Tujuan tersebut menunjukkan bahwa insentif pajak tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas perpajakan semata, tetapi juga sebagai strategi pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi dan mendukung perkembangan sektor usaha.

2.5.3 Bentuk-Bentuk Insentif Pajak

Menurut (OECD, 2020), (Mardiasmo, 2018), dan (Siti Resmi, 2021), insentif pajak dapat diberikan dalam berbagai bentuk diantaranya:

- a) Penurunan tarif pajak, merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan pengurangan persentase pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, khususnya UMKM. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak sehingga pelaku usaha memiliki ruang likuiditas yang lebih besar untuk mengembangkan kegiatan operasional dan meningkatkan kinerja usaha.
- b) Pembebasan pajak sementara, adalah fasilitas fiskal yang memberikan keringanan berupa penghapusan kewajiban pembayaran pajak dalam periode tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk membantu UMKM dalam menjaga stabilitas keuangan, terutama pada saat kondisi ekonomi sedang menurun atau pada fase awal pengembangan usaha.
- c) Penangguhan pembayaran pajak, merupakan kebijakan yang memberikan kelonggaran waktu bagi wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak tanpa dikenakan sanksi pada periode tertentu. Kebijakan ini membantu UMKM dalam mengatur arus kas sehingga tidak terganggu oleh kewajiban pajak yang harus segera dibayarkan.
- d) Pengurangan dasar pengenaan pajak, adalah kebijakan yang menurunkan nilai dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terutang. Dengan adanya pengurangan ini, jumlah pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil sehingga dapat meningkatkan efisiensi keuangan UMKM.
- e) Kemudahan administrasi perpajakan mengacu pada penyederhanaan prosedur pelaporan, pembayaran, dan kepatuhan pajak bagi wajib pajak UMKM. Hal ini mencakup sistem pelaporan yang lebih sederhana, digitalisasi layanan pajak, serta pengurangan birokrasi yang memudahkan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- f) Relaksasi kewajiban perpajakan, merupakan bentuk kebijakan fiskal yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban, atau penyederhanaan prosedur administrasi. Tujuan utama kebijakan ini adalah mendukung

keberlanjutan UMKM agar tetap mampu menjalankan aktivitas usahanya meskipun berada dalam situasi tekanan ekonomi.

Dalam penelitian ini, bentuk insentif pajak yang menjadi fokus penelitian adalah kebijakan PPh Final UMKM sebesar 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan PP Nomor 55 Tahun 2022. Kebijakan tersebut diberikan pemerintah untuk membantu UMKM dalam mengurangi beban pajak dan meningkatkan kemampuan finansial usaha.

2.5.4 Dimensi dan Indikator Variabel Insentif Pajak

1. Dimensi Pemahaman Insentif Pajak

Menurut (Siti Resmi, 2021), Pemahaman insentif pajak merupakan tingkat pengetahuan Wajib Pajak mengenai kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah, meliputi tujuan, persyaratan, prosedur, serta tata cara pemanfaatannya. Pemahaman yang baik akan mendorong pelaku UMKM memanfaatkan fasilitas perpajakan secara tepat sehingga tujuan pemberian insentif dapat tercapai.

Adapun Indikatornya adalah sebagai berikut:

a) Mengetahui adanya insentif pajak

Mengetahui adanya insentif pajak merupakan kemampuan pelaku UMKM mengenali bahwa pemerintah menyediakan fasilitas perpajakan sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan usaha.

b) Memahami syarat memperoleh insentif

Memahami syarat memperoleh insentif merupakan kemampuan pelaku UMKM mengetahui persyaratan administrasi maupun ketentuan yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh fasilitas insentif pajak.

c) Memahami prosedur pemanfaatan insentif

Memahami prosedur pemanfaatan insentif merupakan kemampuan pelaku UMKM memahami langkah-langkah dalam mengajukan, menggunakan, dan melaporkan pemanfaatan insentif pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Dimensi Pemanfaatan Insentif Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018), Pemanfaatan insentif pajak merupakan tingkat penggunaan fasilitas perpajakan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Semakin optimal pemanfaatannya, semakin besar manfaat yang dapat dirasakan oleh pelaku UMKM.

Adapun Indikatornya adalah sebagai berikut:

a) Menggunakan insentif pajak

Menggunakan insentif pajak merupakan tindakan pelaku UMKM dalam memanfaatkan fasilitas perpajakan yang telah disediakan pemerintah.

b) Pemanfaatan sesuai ketentuan

Pemanfaatan sesuai ketentuan merupakan penggunaan insentif pajak yang dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

c) Pemanfaatan secara berkelanjutan

Pemanfaatan secara berkelanjutan merupakan penggunaan fasilitas insentif pajak secara konsisten selama pelaku usaha masih memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

3. Dimensi Kemudahan Perpajakan

Menurut (Mardiasmo, 2018), Kemudahan perpajakan merupakan persepsi Wajib Pajak terhadap kemudahan prosedur administrasi perpajakan, baik dalam memperoleh informasi, melakukan pelaporan, maupun memanfaatkan fasilitas perpajakan.

Adapun Indikatornya adalah sebagai berikut:

a) Kemudahan prosedur

Kemudahan prosedur merupakan tingkat kemudahan yang dirasakan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh insentif pajak.

b) Kemudahan pelaporan

Kemudahan pelaporan merupakan kemudahan dalam menyampaikan laporan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) Kemudahan memperoleh informasi

Kemudahan memperoleh informasi merupakan kemudahan pelaku UMKM dalam memperoleh informasi mengenai kebijakan dan fasilitas insentif pajak dari pemerintah.

4. Dimensi Keringanan Beban Pajak

Menurut (OECD, 2020), Keringanan beban pajak merupakan manfaat yang dirasakan pelaku UMKM berupa berkurangnya kewajiban perpajakan sehingga tersedia ruang keuangan yang lebih besar untuk mendukung kegiatan usaha.

Adapun Indikatornya adalah sebagai berikut:

a) Beban pajak berkurang

Beban pajak berkurang merupakan kondisi ketika jumlah kewajiban perpajakan menjadi lebih ringan setelah memperoleh insentif.

b) Arus kas lebih baik

Arus kas lebih baik merupakan kondisi meningkatnya kemampuan usaha dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran kas akibat berkurangnya beban pajak.

c) Dana usaha bertambah

Dana usaha bertambah merupakan tersedianya dana yang dapat dialokasikan untuk modal kerja maupun pengembangan usaha karena adanya penghematan pajak.

5. Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Waluyo, 2022), Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kesediaan pelaku UMKM untuk melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Adapun Indikatornya adalah sebagai berikut:

a) Tepat waktu membayar pajak

Kemampuan pelaku UMKM dalam melakukan pembayaran pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

b) Tepat waktu melaporkan pajak

Kemampuan pelaku UMKM dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau laporan perpajakan sesuai jadwal yang ditentukan.

c) Mematuhi ketentuan perpajakan

Ketaatan pelaku UMKM dalam menjalankan seluruh peraturan perpajakan yang berlaku.

2.5.5 Relevansi Teori dan Penelitian

Secara teoritis, variabel insentif pajak didasarkan pada Teori Kebijakan Fiskal yang dikemukakan oleh (John Maynard Keynes, 1936), yang menjelaskan bahwa pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Pemberian insentif pajak merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk mengurangi beban usaha sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa tingkat pemahaman, persepsi manfaat, dan kemudahan yang dirasakan pelaku UMKM akan memengaruhi keputusan mereka dalam memanfaatkan fasilitas insentif pajak yang disediakan pemerintah.

Relevansi teori tersebut didukung oleh berbagai penelitian terdahulu. (Ainiyah, 2025), menyatakan bahwa efektivitas insentif pajak masih dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman dan sosialisasi perpajakan. Sementara itu penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh (Arinah et al., 2025), menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM berkelanjutan. (Ayem & Hanun, 2025), juga membuktikan bahwa insentif pajak memberikan pengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Penelitian internasional oleh (Dong et al., 2025), menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang disertai pemberian informasi mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung perkembangan usaha kecil.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, insentif pajak merupakan variabel yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kemampuan keuangan dan keberlangsungan usaha UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan insentif pajak sebagai variabel independen untuk menguji pengaruhnya terhadap kinerja keuangan UMKM di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung.

2.6 Penelitian terdahulu

Tabel 2. 2 Tabel Penelitian Terdahulu

N o	Peneliti	Judul	Fenomena	Metode	Hasil Penelitian
1.	(Ainiyah, 2025)	Analisa Efektivitas Insentif Pajak Terhadap Kinerja	Rendahnya tingkat pemanfaatan insentif pajak	Kualitatif deskriptif	Pemanfaatannya masih rendah karena keterbatasan sosialisasi dan

No	Peneliti	Judul	Fenomena	Metode	Hasil Penelitian
		Keuangan UMKM.			pemahaman perpajakan.
2.	(Ahmad Afandi et al., 2023)	Do Tax Incentives Improve The Performance of Indonesian MSMEs?	masih terdapat keraguan mengenai sejauh mana insentif tersebut mampu meningkatkan kinerja usaha secara nyata	Kuantitatif dengan analisis SEM-PLS	Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM dan inovasi berperan sebagai variabel mediasi.
3	(Rosmalawaty Sattuang et al., 2023)	Pengaruh Insentif Pajak, Strategi Bisnis Pada Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Masa PPKM	Penurunan omzet UMKM selama pandemi COVID-19 mendorong pemerintah memberikan insentif pajak	Kuantitatif (regresi linier berganda)	Insentif pajak membantu meningkatkan kinerja UMKM selama masa pandemi.

No	Peneliti	Judul	Fenomena	Metode	Hasil Penelitian
			sebagai stimulus ekonomi.		
4	(Arinah et al., 2025)	Pengaruh Pengetahuan dan Insentif Pajak terhadap Kinerja UMKM Berkelanjutan dengan Sikap Pajak sebagai Variabel Moderasi	Rendahnya pemahaman perpajakan menyebabkan banyak pelaku UMKM belum memanfaatkan fasilitas insentif yang tersedia secara optimal.	Kuantitatif (Moderated Regression Analysis/MRA)	Insentif pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM berkelanjutan.
5	(Ayem & Hanun, 2025)	Pemahaman SAK EMKM, Digital Business, dan Insentif Pajak	Banyak UMKM masih menghadapi keterbatasan kualitas SDM dalam	Kuantitatif (SEM-PLS)	Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM dan diperkuat

No	Peneliti	Judul	Fenomena	Metode	Hasil Penelitian
		terhadap Kinerja UMKM dengan Kualitas SDM sebagai Pemoderasi	pengelolaan keuangan dan pemanfaatan kebijakan perpajakan.		oleh kualitas SDM yang baik.
6	(Sumiok, 2023)	<i>Analyzing the Impact of Tax Policy on Financial Performance and Compliance of MSMEs in Indonesia</i>	Tingkat kepatuhan perpajakan dan kinerja keuangan UMKM masih relatif rendah sehingga pemerintah menerapkan berbagai kebijakan insentif pajak untuk mendorong formalisasi usaha.	<i>Kuantitatif (analisis statistik inferensial)</i>	<i>Kebijakan pajak dan insentif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan kepatuhan UMKM</i>

No	Peneliti	Judul	Fenomena	Metode	Hasil Penelitian
7	(Dong et al., 2025)	<i>Location Matters: Insights from a Natural Field Experiment to Enhance Small Business Tax Compliance in Indonesia</i>	<i>Kepatuhan pajak UMKM di Indonesia masih rendah dan berbeda antar wilayah, sehingga diperlukan strategi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan dan keberlanjutan usaha.</i>	<i>Eksperimen lapangan (natural field experiment)</i>	<i>Insentif informasi dan kebijakan perpajakan yang tepat dapat meningkatkan kepatuhan dan kinerja usaha kecil secara signifikan.</i>

Berdasarkan hasil telaah terhadap lima jurnal nasional dan dua jurnal internasional, terdapat pola temuan yang relatif konsisten bahwa insentif pajak memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan dan kinerja UMKM. Penelitian (Ahmad Afandi et al., 2023), menemukan bahwa insentif pajak mampu meningkatkan kinerja UMKM, baik secara langsung maupun melalui peningkatan inovasi usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Ayem & Hanun, 2025), serta

(Arinah et al., 2025), yang menunjukkan bahwa insentif pajak berkontribusi terhadap peningkatan kinerja usaha dan keberlanjutan UMKM.

Selain menunjukkan pengaruh positif, sebagian besar penelitian juga mengungkap bahwa efektivitas insentif pajak masih menghadapi berbagai kendala implementasi. Penelitian (Ainiyah, 2025), menegaskan bahwa tingkat pemanfaatan insentif pajak UMKM masih rendah karena kurangnya sosialisasi, rendahnya pemahaman perpajakan, dan kompleksitas prosedur administrasi. Temuan ini diperkuat oleh penelitian internasional yang menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan perpajakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, akses informasi, serta tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dari sisi metode penelitian, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi atau SEM-PLS untuk mengukur hubungan antarvariabel. Penelitian (Ahmad Afandi et al., 2023), , (Arinah et al., 2025), dan (Ayem & Hanun, 2025), berfokus pada pengujian pengaruh insentif pajak terhadap kinerja UMKM melalui data kuesioner. Sebaliknya, penelitian (Ainiyah, 2025), menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*) sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi aktual pelaku UMKM di lapangan.

Persamaan utama seluruh penelitian tersebut adalah sama-sama menempatkan insentif pajak sebagai instrumen pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan keberlangsungan UMKM. Namun, terdapat perbedaan dalam variabel pendukung yang digunakan. Beberapa penelitian mengombinasikan insentif pajak dengan inovasi, strategi bisnis, pengetahuan perpajakan, digitalisasi usaha, kualitas SDM, dan kepatuhan pajak. Dengan demikian, fokus penelitian terdahulu masih lebih banyak mengkaji hubungan insentif pajak dengan kinerja usaha secara umum dibandingkan dengan kinerja keuangan secara spesifik.

Berdasarkan analisis penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang dapat diidentifikasi, diantaranya:

- 1) Masih terbatasnya penelitian yang secara khusus mengkaji dampak insentif pajak terhadap kinerja keuangan UMKM. Sebagian besar penelitian menggunakan indikator kinerja usaha secara umum, seperti keberlangsungan usaha, inovasi, daya saing, atau kepatuhan pajak. Padahal, tujuan utama pemberian insentif pajak adalah meringankan beban usaha sehingga seharusnya dapat tercermin pada indikator keuangan seperti omzet, laba, arus kas, efisiensi biaya, dan kemampuan pengembangan usaha.
- 2) Objek penelitian terdahulu masih didominasi oleh UMKM pada tingkat kota, provinsi, atau sektor usaha secara umum. Penelitian yang secara spesifik mengkaji UMKM pada tingkat desa, khususnya di Kabupaten Bandung, masih sangat terbatas. Padahal, karakteristik UMKM pedesaan berbeda dengan UMKM perkotaan, baik dari sisi akses informasi, tingkat literasi perpajakan, maupun kemampuan administrasi usaha.
- 3) Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada pengukuran kinerja UMKM secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengukur dampak insentif pajak terhadap kinerja keuangan UMKM menggunakan indikator keuangan.
- 4) Masih sedikit penelitian yang mengaitkan efektivitas insentif pajak dengan tingkat pemahaman dan pemanfaatan insentif oleh pelaku UMKM. Beberapa studi justru menunjukkan bahwa rendahnya sosialisasi dan pemahaman perpajakan menjadi faktor utama yang menyebabkan insentif belum dimanfaatkan secara optimal.

Dari sisi objek penelitian, penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, yang hingga saat ini masih sangat jarang dijadikan objek penelitian terkait insentif pajak UMKM. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris mengenai implementasi kebijakan insentif pajak pada tingkat desa.

Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, aparat desa, dan otoritas perpajakan dalam meningkatkan sosialisasi serta efektivitas program insentif pajak bagi UMKM. Penelitian ini juga

dapat menjadi referensi bagi pelaku UMKM dalam memanfaatkan fasilitas perpajakan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan keberlanjutan usahanya.

2.7 Kerangka Berpikir

Insentif pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal pemerintah yang bertujuan mengurangi beban perpajakan pelaku UMKM sehingga dapat meningkatkan kemampuan usaha dalam mengelola sumber daya keuangannya. Menurut Teori Kebijakan Fiskal yang dikemukakan oleh (John Maynard Keynes, 1936), pemerintah dapat mendorong aktivitas ekonomi melalui kebijakan perpajakan dan pemberian insentif kepada pelaku usaha sehingga produktivitas dan kondisi keuangan usaha dapat meningkat.

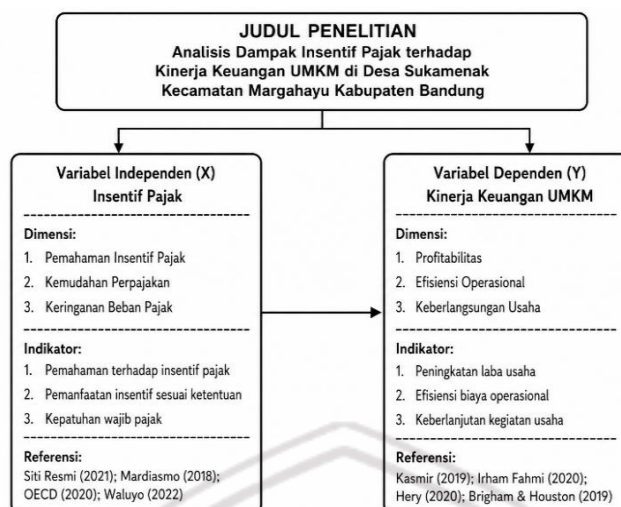
Dalam penelitian ini, variabel Insentif Pajak (X) diukur melalui lima dimensi, yaitu pemahaman insentif pajak (Siti Resmi, 2021), pemanfaatan insentif pajak dan kemudahan perpajakan (Mardiasmo, 2018), keringanan beban pajak (OECD, 2020), dan kepatuhan wajib pajak (Waluyo, 2022), apabila pelaku UMKM memiliki pemahaman yang baik mengenai insentif pajak, memanfaatkannya sesuai ketentuan, memperoleh kemudahan administrasi perpajakan, merasakan berkurangnya beban pajak, serta memiliki kepatuhan perpajakan yang tinggi, maka beban usaha akan semakin ringan dan dana yang dimiliki dapat dialokasikan untuk kegiatan usaha yang lebih produktif.

Berkurangnya beban pajak tersebut diperkirakan akan meningkatkan Kinerja Keuangan UMKM (Y) yang diukur melalui dimensi profitabilitas (Kasmir, 2019), pendapatan usaha (Irham Fahmi, 2020), efisiensi operasional (Hery, 2020), dan keberlangsungan usaha (Eugene F. Brigham and Joel F. Houston, 2019). Dengan adanya penghematan beban pajak, UMKM memiliki peluang untuk meningkatkan laba usaha, meningkatkan pendapatan, mengendalikan biaya operasional secara lebih efisien, serta mempertahankan dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Hubungan antara insentif pajak dan kinerja keuangan tersebut didukung oleh hasil penelitian terdahulu. (Ahmad Afandi et al., 2023), membuktikan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Penelitian (Rosmalawaty Sattuung et al., 2023), juga menunjukkan bahwa insentif pajak mampu meningkatkan kinerja UMKM melalui pengurangan beban usaha. Selanjutnya, (Arinah et al., 2025), menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM berkelanjutan, sedangkan (Ayem & Hanun, 2025), menyatakan bahwa insentif pajak berkontribusi terhadap peningkatan kinerja UMKM. Hasil penelitian (Sumiok, 2023) turut memperkuat bahwa kebijakan dan insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan serta kepatuhan UMKM.

Berdasarkan landasan teori, dimensi dan indikator masing-masing variabel, serta hasil penelitian terdahulu, dapat diasumsikan bahwa semakin baik pemahaman dan pemanfaatan insentif pajak yang didukung oleh kemudahan perpajakan, keringanan beban pajak, dan kepatuhan wajib pajak, maka semakin baik pula kinerja keuangan UMKM yang ditunjukkan melalui peningkatan profitabilitas, pendapatan usaha, efisiensi operasional, dan keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pengaruh Insentif Pajak (X) terhadap Kinerja Keuangan UMKM (Y) pada UMKM di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung.

Berdasarkan Uraian diatas, maka kerangka pemikiran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Berpikir

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan masih memerlukan pembuktian melalui proses pengumpulan serta analisis data. Dalam penelitian ini, hipotesis dirumuskan dengan mengacu pada landasan teori, hasil penelitian terdahulu, serta fenomena empiris yang terjadi pada pelaku UMKM di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung (Sugiyono, 2023).

Insentif pajak merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan keringanan perpajakan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, agar mampu mengurangi beban usaha dan meningkatkan kemampuan keuangan usaha. Dengan adanya kebijakan insentif pajak seperti penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM, pelaku usaha diharapkan dapat mengalokasikan dana usaha untuk kebutuhan operasional, pengembangan usaha, dan peningkatan modal kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan usaha (Suandy, 2017).

Berdasarkan teori yang digunakan, kerangka berpikir, serta hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa insentif pajak mampu meningkatkan

kemampuan finansial dan kinerja UMKM, maka diduga bahwa pemberian insentif pajak berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₀ : Insentif pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung. Hipotesis ini digunakan sebagai dasar dalam pengujian statistik yang mengasumsikan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

H_a: Insentif pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Hipotesis ini dibangun berdasarkan landasan teoritis, kerangka berpikir yang telah disusun dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung hubungan antarvariabel penelitian.

